



BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 183 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 untuk efektifitas pelaksanaan Kas Non Anggaran dan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.

3. Pejabat ...

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disebut PNS Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Iuran Wajib PNS Daerah adalah iuran yang dipotong sebesar 10% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS Daerah untuk iuran pensiun 8 %, dan iuran Jaminan Kesehatan 2%.
9. Tabungan Perumahan adalah sejumlah dana yang dipotong dari gaji PNS Daerah untuk tabungan perumahan.
10. Kas Non Anggaran adalah penerimaan dan pengeluaran Kas yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
12. Surat Setoran Bukan Pajak, yang selanjutnya disebut SSBP adalah surat setoran yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyetorkan Iuran Wajib PNS Daerah dan Tabungan Perumahan.
13. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah ajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
15. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dalam melaksanakan pengelolaan kas non anggaran.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pengelolaan kas non anggaran berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis kas non anggaran;
- b. tata cara penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran; dan
- c. pelaporan.

BAB II JENIS KAS NON ANGGARAN

Pasal 5

Jenis Kas Non Anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan Kas Non Anggaran meliputi :
 - 1) Potongan Iuran Wajib PNS Daerah;
 - 2) Potongan Tabungan Perumahan;
 - 3) Potongan PPN dan PPh.
- b. Pengeluaran Kas Non Anggaran meliputi:
 - 1) Penyetoran Iuran Wajib Pegawai;
 - 2) Penyetoran Tabungan Perumahan;
 - 3) Penyetoran PPN dan PPh.

BAB III TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS NON ANGGARAN

Pasal 6

Dalam rangka penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran, tahapan yang dilakukan oleh BUD atau Kuasa BUD sebagai berikut:

- a. menerbitkan SP2D untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Pembayaran Pihak Ketiga/rekanan;
- b. SP2D sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri dari gaji, tunjangan dan potongan-potongan serta Pembayaran Pihak Ketiga/rekanan;
- c. Potongan sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri dari Iuran Wajib PNS Daerah, Tabungan Perumahan, PPN dan PPh;
- d. Potongan Iuran Wajib PNSD dan Tabungan Perumahan disetorkan langsung ke Kas Negara melalui Bank RiauKepri Cabang Air Molek dengan menggunakan SSBP, adapun PPN dan PPh disetorkan langsung ke Kas Negara melalui Bank RiauKepri Cabang Air Molek dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP);
- e. Penyetoran Iuran Wajib PNS Daerah, Tabungan Perumahan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 (lima) adalah hari libur;
- f. BUD atau Kuasa BUD menerima salinan SSBP yang telah divalidasi oleh Bank.

Pasal 7

Dalam hal terdapat utang PPN dan PPh yang harus disetorkan melalui mekanisme non anggaran dilakukan tahapan sebagai berikut:

- a. BUD atau Kuasa BUD meminta persetujuan melalui penerbitan Keputusan Bupati terkait pembayaran utang PPN dan PPh;
- b. Berdasarkan keputusan Bupati, BUD atau Kuasa BUD menyetorkan PPN dan PPh yang terutang ke Kas Negara melalui SP2D Non Anggaran.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 8

- (1) BUD atau Kuasa BUD mengirimkan salinan SSBP, Daftar Rekapitulasi Hasil Pemungutan Iuran Wajib PNS dan Daftar Rincian Jumlah Pegawai serta Realisasi Pembayaran Gaji PNS Daerah kepada Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang PT Taspen (Persero) dan PT BPJS (Persero) setempat paling lambat setiap akhir bulan.

(2) BUD ...

- (2) BUD atau Kuasa BUD mengirimkan salinan SSBP dan Daftar Rekapitulasi Hasil Pemungutan Tabungan Perumahan kepada Sekretariat Tetap Bapetarum-PNS paling lambat setiap akhir bulan.
- (3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
- (4) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>dey</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>(</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 23 Agustus 2019

dk **BUPATI INDRAGIRI HULU**

(**H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 23 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 62

dk